

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE JANUARI - MARET 2026**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

**Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118**

**Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)**

**Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. T.M.P Teruna Tangerang No. 7 KOTA TANGERANG  
BANTEN

<http://pn-tangerang.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

**3,94 / 98,42%**

Jumlah	221 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 172 PEREMPUAN : 49	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 1 SD : 0 Diploma 3 : 8 SMP : 1 S1 : 139 SMU : 33 S2 : 30 Diploma 1 : 2 S3 : 7	
Pekerjaan	PNS : 3 SWASTA : 104 TNI : 1 WIRUSAHA : 16 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 97	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?                    | 3,914 |
| 2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?  | 3,928 |
| 3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? | 3,928 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. **Unsur Waktu Penyelesaian**, Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan pelayanan selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan memperhatikan waktu pelayanan yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur. Serta pemberian kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Persedur.
  2. **Unsur Persyaratan**, Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan informasi pelayanan selalu berpedoman pada ceklis persyaratan yang berlaku sesuai dengan brosur yang ada pada setiap meja PTSP.
  3. **Unsur Prosedur**, Melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada petugas PTSP terkait prosedur pelayanan pengadilan melalui website dan sosial media pengadilan.
1. **Unsur Menjual Pengaruh**, Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.
  2. **Unsur Manipulasi Peraturan**, Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan dihimbau untuk selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
  3. **Unsur Penyalahgunaan Jabatan**, Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku dengan biaya sesuai dengan Standar Pelayanan dan tidak meminta imbalan apapun.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 April 2026  
Ketua Pengadilan Negeri

## **INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

**Tabel**  
**NILAI IPAK TRIWULAN I TAHUN 2026**

**Indeks Persepsi Anti Korupsi:**

**98.42**

**Kategori: BERSIH  
DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.928	Bersih dari Korupsi	9
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.928	Bersih dari Korupsi	8
3	Menjual Pengaruh	3.914	Bersih dari Korupsi	10
4	Transaksi Biaya	3.932	Bersih dari Korupsi	6
5	Biaya Tambahan	3.950	Bersih dari Korupsi	2
6	Hadiah	3.937	Bersih dari Korupsi	4
7	Transparansi Biaya	3.932	Bersih dari Korupsi	7
8	Percaloan	3.937	Bersih dari Korupsi	5
9	Perbuatan Curang	3.950	Bersih dari Korupsi	3
10	Transaksi Rahasia	3.959	Bersih dari Korupsi	1

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,94 / 98,42% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang Triwulan I Tahun 2026 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,93 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Menjual Pengaruh mencapai nilai 3,914  
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.
2. Unsur Manipulasi Peraturan mencapai nilai 3,928  
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan dihimbau untuk selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
3. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mencapai nilai 3,928  
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku dengan biaya sesuai dengan Standar Pelayanan dan tidak meminta imbalan apapun.


Tangerang, 02 April 2026  
**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

  
**MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP**

- Unsur Menjual Pengaruh.



## BRIEFING PTSP



- Unsur Manipulasi Peraturan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR 161/BKPN/W29.U4/BK.HK1.2.519/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 161/BKPN/W29.U4/BK.HK1.2.519/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- Menimbang** : a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;  
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;  
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi;  
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;  
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/GM/MBK/II/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;  
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 028/RGA/BIK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 067/KMA/BIK/II/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penoniman Regera Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- Unsur Penyalahgunaan Jabatan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
 NOMOR 1618/PPH/2023/UM/8/KHK/1.2.5/II/2024

TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Membaca Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1618/PPH/2023/UM/8/KHK/1.2.5/II/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Merasa bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan  
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang.

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
  3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Keterbacaan Informasi;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/QA/SK/VI/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 028/QA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 057/QA/SK/RI/2019 tentang Pelanjut Pelaksanaan Pengelolaan Penyerahan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

